



PUTUSAN

Nomor : 002/Pdt.G/2010/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor: 002/Pdt.G/2010/PA.Stn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 668/43/

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2010/PA.Stn.



XII/2002, tertanggal 19 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember selama 6 tahun 9 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali selama kurang lebih sebulan, lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke Jember selama kurang lebih 2 Minggu, selanjutnya pada bulan Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat datang dan bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat di Sentani, Kabupaten Jayapura sampai sekarang ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Novita Anggraeni binti Misnadi, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan ;
 - c. Tergugat egois dan selalu ingin menang sendiri ;
7. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu Tergugat menunjukkan sikap tidak percaya lagi kepada Penggugat dan apabila Penggugat berbicara dengan laki-laki lain pasti Tergugat cemburu ;
8. Bahwa sikap Tergugat yang selalu cemburu sehingga perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan sampai sekarang ;



9. Bahwa pada bulan November 2009, Tergugat menyulut Penggugat dengan rokok karena Penggugat memakai baju yang menurut perkiraan Tergugat baju tersebut dibeli oleh laki-laki lain ;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2009 saat mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat maupun bibi Peggugat samapai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Dewi Wahyuni binti Sumadi) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara persidangan telah dipanggil dengan patut,

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2010/PA.Stn.



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, majelis telah berusaha menasehati penggugat agar mau bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian majelis membacakan surat gugatan penggugat yang olehnya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan yang tertuang dalam surat gugatan, dalam persidangan Penggugat juga mengaku bahwa memang benar dirinya berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Wayan Sugita dan mengaku sering dipukul oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Dewi Wahyuni Binti Sumadi) Nomor: 9103014502870001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Jayapura tanggal 05 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 668/43/XII/2002, Tanggal 19 Desember 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil karena Penggugat adalah keponakan Saksi, sedangkan Saksi kenal dengan Tergugat, setelah Tergugat menikah dengan Pengugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah di Kencong, Kabupaten Jember pada tanggal 19 Desember tahun 2002, dan dikaruniai seorang anak ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Kencong kemudian pindah ke Bali dan kembali pulang ke Kencong. Dan selanjutnya Saksi suruh datang ke Sentani ;
 - Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa, keadaan rumah tangganya rukun-rukun dan harmonis tetapi setelah pindah ke Bali mulai ada masalah ;
 - Bahwa yang menjadi masalahnya adalah "karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh", maka Penggugat melakukan selingkuh benaran dengan laki-laki yang bernama Wayan Sugita untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap Tergugat ;
 - Bahwa setelah di Sentani, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama sepuluh hari, setelah itu selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyulut baju Penggugat dengan api rokok hingga tembus ke badan Penggugat ;
 - Bahwa setelah lima hari dri kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil karena Penggugat adalah keponakan istri Saksi, sedangkan Saksi kenal dengan Tergugat, setelah Tergugat berada di Jayapura ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah di Kencong, Kabupaten Jember pada tanggal 19 Desember tahun 2002, dan dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Kencong kemudian pindah ke Bali dan kembali pulang ke Kencong. Dan selanjutnya Saksi suruh datang ke Sentani ;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2010/PA.Stn.



- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa, keadaan rumah tangganya rukun-rukun dan harmonis tetapi setelah pindah ke Bali mulai ada masalah ;
- Bahwa yang menjadi masalahnya adalah "karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh", maka Penggugat melakukan selingkuh benaran dengan laki-laki lain yang bernama Wayan Sugita untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap Tergugat ;
- Bahwa setelah di Sentani, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama sepuluh hari, setelah itu selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyulut baju Penggugat dengan api rokok hingga tembus ke badan Penggugat ;
- Bahwa setelah lima hari dri kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah,



serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan Verstek, sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat cemburu buta dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil dalam gugatan tersebut, dalam persidangan terungkap juga fakta bahwa memang benar Peggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Wayan Sugita dan tanpa sadar Penggugat sempat berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, hal ini yang memicu konflik rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sampai di Sentani, dan semenjak dua minggu di Sentani Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugat Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh kuasanya untuk memberikan jawaban, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan harus dinyatakan sebagai fakta tetap ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang Saksi yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Dewi Wahyuni binti Sumadi yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2010/PA.Stn.



Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat dan Saksi-Saksi, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, dan telah mempunyai anak ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat mulai bulan November 2009 ;
3. Bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut adalah disebabkan masalah konflik rumah tangga yang dipicu oleh rasa cemburu Tergugat terhadap Penggugat dan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Wayan Sugita ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Saksi dari Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut telah diperoleh penjelasan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, dan telah mempunyai anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun disebabkan karena Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan November tahun 2009 lalu ;
- bahwa Saksi-Saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan rasa cemburu buta Tergugat terhadap Penggugat ;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, menyebabkan Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 bulan ;
- bahwa Saksi-Saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2010/PA.Stn.



lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dari kitab suci al-Qur'an dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat :



1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : “apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya” ;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة لزوجها
أو إقرار الزوج وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقه طلقة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2010/PA.Stn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (DEWI WAHYUNI binti SUMADI) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sapar 1431 H, oleh kami Drs. Suyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muh. Amin. S., dan Agus Salim, S.Ag, M.SI., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Muh. Amin S.

Hakim Anggota II,

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.



Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 09 Pebruari 2010

Untuk Salinan

Panitera

Drs. Djarotdjatun

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2010/PA.Stn.